



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Provinsi Sulawesi Tengah

LAPORAN KINERJA KETUA 2016



Pengantar

P


uji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 ini dapat kami susun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, dan PKPU RI No. 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 – 2019 di lingkungan KPU.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan proses reformasi birokrasi dan melaksanakan pemantauan serta pengendalian kinerja melalui penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara intens untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah, guna menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih, dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Gubernur/ Bupati dan Walikota.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan diharapkan bekerja secara professional, mandiri, penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat/publik, serta melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja yang telah dilaksanakan guna mewujudkan Visi dan Misi KPU secara nasional, yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan yang mandiri, professional, berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Palu, Januari 2017

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah

* (Sahran Raden)

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja 549 terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 13 satuan kerja diantaranya menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku koordinator wilayah. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya sampai pada level TPS dan sangat kompleks.



Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada public dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi KPU. KPU Prov. Sulawesi Tengah telah menetapkan 2 sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019, dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Dalam mencapai target kinerja tahun 2016, dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah. Sebab terdapat kegiatan tambahan yakni menyelesaikan akhir tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015, dan selaku Koordinator pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015. Yang pada awal tahun 2016, tahap dimana KPU menghadapi gugatan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015 yang menyisakan tahapan ditahun 2016, merupakan penyelenggaraan Pemilihan Serentak pertama kali di Indonesia.

Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan tahap penyelesaian awal tahun 2016 secara umum sukses diselenggarakan dengan aman, lancar dan terkendali. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan tepat waktu. Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil juga dapat ditegakkan.

Selain itu, dari sasaran strategis yang ada terdapat sejumlah indikator krusial terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu, meliputi kenaikan partisipasi pemilih dalam pemilihan, yang mengakomodir warga Negara dalam keikutsertaannya dalam menggunakan

hak pilihnya pada saat pemilihan, juga mengenai penurunan pengenaan sanksi kode etik kepada penyelenggara pemilihan se Sulteng. Yang berarti kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan semakin baik. KPU Provinsi Sulawesi Tengah memenangkan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Yang dicapai tidak dengan mudah baik dalam persidangan bersama Bawaslu juga dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selain capaian kinerja tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan Pemilihan. Berbagai system informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang disukseskan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya adalah Sistem Informasi Data pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP), dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG). Sistem Informasi tersebut, di satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan pemilihan. Pada saat bersamaan memudahkan akses public atas informasi proses pemilihan. Pada ujungnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan public atas kinerja penyelenggaraan pemilihan.

Atas berbagai capaian kinerja tersebut, KPU secara nasional mendapatkan 8 (delapan) penghargaan. Dan salah satunya mendapatkan tanda kehormatan bintang penegak demokrasi dari Presiden RI kepada Ketua KPU RI, sebagai bukti konkret pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dan kinerja KPU secara nasional.

Kedepan, KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
C. KINERJA TAMBAHAN	24
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB IV PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2016, setiap capaian kinerja Tahun 2016, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU

Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada UU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 15 tahun 2011, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 9 adalah sebagai berikut :

(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
 - j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur ;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi

- yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
 - l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
 - n. Menindaklanjuti menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat
 - q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan
- (4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan Wewenang Kpu Provinsi dalam Pemilihan Gubernur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- Merencanakan program dan anggaran ;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan gubernur ;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman KPU ;
- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU ;
- Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
 1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.



- Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan Menteri
- Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- Melaksanakan pedoman yang di tetapkan oleh KPU;

- Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tatacara penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPRD; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan calon Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
10. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia


Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan halini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi

negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi,

namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.


Adapun pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 45 orang dengan jenjang pendidikan yang dapat diklasifikasikan antara lain S2, S1, SMA, SMP, SD. Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Grafik sebagai berikut :



2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.
2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan



3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015– 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.



2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Opini BPK atas LHP pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politikpasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur,Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.1

RKT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%
		Persentase ketepatanwaktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;	95%
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1%



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

Tabel 2.2**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90%

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3**Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;	95%
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90%	70,53 %	71,00 %
2	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%	48,48 %	50 %
3	Persentase ketepatanwaktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;	95%	95 %	100 %
4	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1%	0 %	0 %



Wujud kegiatan peningkatan partisipasi pemilih di PILGUB SULTENG



Penyebaran dan Peningkatan Informasi melalui Media Center (MC)

Tabel 3.2**Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90	70,53	71,00
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95	48,48	50
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;	95	95	100
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1	0	0

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum terus meningkatkan capaian kinerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua jajaran KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam rangka mencapai tujuan lembaga KPU yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menuju Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu :

“ Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu ”

Esensi Pemilu/pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga Negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama dan sangat penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu/pemilihan. Partisipasi pemilih dapat diukur dari tinggi rendahnya tingkat kehadiran dan tidak hadir di TPS. Mengukur tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan dilakukan dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihirung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak pilihnya/ suaranya meskipun tidak sah.

Jika dibandingkan dengan Pengukuran Kinerja partisipasi Pemilih dalam pemilihan selama 2 tahun terakhir dan target pemilu 2019 dapat dilihat :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	2016		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target %	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	70,53	90	70,53	77,5	127,60

Sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebesar 70,53%. Hasil partisipasi ini, jika dibandingkan dengan target nasional yakni 77,50% mendekati target dan dapat dinilai cukup berhasil, telah mencapai sebesar 127,60%. Dan jika diukur berdasarkan perbandingan realisasi dengan target nasional KPU Prov. Sulteng mencapai 91,01 %.



Penandatanganan kerjasama/ MOU pihak terkait



Pada Tahun 2016, tidak ada perhelatan Pemilu/Pemilihan di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya pada tahun 2015 terdapat pilkada Serentak di sembilan (9) daerah Pemilihan dengan tingkat partisipasinya yang variatif, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tengah Tahun 2015

No.	Daerah/Satker	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Ket.
1.	Provinsi Sulawesi Tengah	70,53	
2.	Kabupaten Sigi	71,32	
3.	Kabupaten Donggala	67,16	
4.	Kabupaten Parigi	68,41	
5.	Kabupaten Banggai	72,84	
6.	Kabupaten Banggai Laut	79,85	
7.	Kabupaten Kota Palu	64,24	
8.	Kabupaten Morowali Utara	77,22	
9.	Kabupaten Poso	74,43	
10.	Kabupaten Sigi	71,32	
11.	Kabupaten Tojo Una-Una	75,24	
12.	Kabupaten Tolitoli	75,25	



Prosesi Pelantikan Gubernur Sulteng Terpilih Tahun 2015

Tabel 3.5**Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Se Sulawesi Tengah Tahun 2015**

No.	Daerah/Satker	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	Ket.
1.	Provinsi Sulawesi Tengah	70,53	
2.	Kabupaten Banggai	73,26	
3.	Kabupaten Banggai Laut	<u>80,25</u>	
4.	Kabupaten Kota Palu	63,79	
5.	Kabupaten Morowali Utara	76,57	
6.	Kabupaten Poso	74,35	
7.	Kabupaten Sigi	76,68	
8.	Kabupaten Tojo Una-Una	75,35	
9.	Kabupaten Tolitoli	75,37	

Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu dengan indikator sebagai berikut :

Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen, KPU terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas personilnya. Pegawai KPU yang berkecimpung di Sekretariat KPU sebagian berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan. Maka KPU secara nasional melaksanakan kegiatan alih status pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di KPU dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Untuk mendukung hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2016 juga menyelenggarakan kegiatan alih status Pegawai. Kegiatan tersebut meliputi Tes Kompetensi dan Tes Integritas Alih Status/Pindah Instansi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari yaitu Rabu s.d Kamis tanggal 30 November s.d 1 Desember 2016 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. S. Parman No. 58 Palu. Hal ini didasarkan pada Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1363/SJ/X/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pelaksanaan Tes Alih Status/Pindah Instansi PNS Daerah/Instansi Lain Dipekerjakan Tahun 2016. Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) Orang peserta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat KPU Provinsi dan 8 KPU Kab/Kota Se Sulawesi Tengah yang tidak dihadiri oleh 1 (satu) orang peserta dari KPU Kab. Buol, yaitu sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 9 (sembilan) orang
2. KPU Kota Palu sebanyak 4 (empat) orang
3. KPU Kabupaten Sigi sebanyak 4 (empat) orang
4. KPU Kabupaten Poso sebanyak 2 (dua) orang
5. KPU Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 8 (delapan) orang
6. KPU Kabupaten Morowali Utara sebanyak 2 (dua) orang
7. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 4 (empat) orang
8. KPU Kabupaten Banggai sebanyak 9 (sembilan) orang
9. KPU Kabupaten Buol sebanyak 9 (sembilan) orang

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU Bapak Ir. Purwoto Ruslan Hidayat, MDM serta staf dari Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU yaitu Sandy Rahadian dan Hilda Savitria yang sekaligus sebagai Tim Penguji Wawancara pada Tes Integritas.

“Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah”

Proses penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dikelola secara tepat waktu dan tepat penanganan. Dalam arti jika dokumen administrasi kepegawaian tersebut telah memenuhi standart dan tata aturan yang telah ditetapkan maka, segera diproses dan ditindaklanjuti. Adapun pemberkasan yang belum memenuhi syarat didokumentasikan dan diinformasikan secara cepat dan transparan.

“Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah”.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun 2016 telah menetapkan target 95%, dan telah berhasil menurunkan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/Pemilihan, yakni realisasi 0% dan capaian 0% pula. Dengan demikian dapat diakui tingkat kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan semakin baik.

C. KINERJA TAMBAHAN

Dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2015 berlangsung aman dan damai tanpa konflik yang berarti. Konflik dimaksud dalam indicator kinerja yaitu pengrusakan kantor KPU di Sulawesi Tengah, yang tersebar di 13 wilayah Kabupaten/Kota khususnya 8 Kabupaten dan 1 Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.

Dalam upaya menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi di beberapa daerah Kabupaten. Namun pada Tahun 2015 tidak terjadi dengan capaian 0 % pengrusakan fasilitas kantor KPU.

Ke depan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus menjaga dan meminimalisir terjadinya konflik, dengan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang lebih terbuka dan transparan juga meningkatkan hubungan dengan partai politik, peserta pemilu serta para pemangku kepentingan.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2016, KPU Provinsi Sulawesi Tengah diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dengan pagu sebesar Rp. 6.816.157.000 dan mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan Pilkada Serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan alokasi dana yang bersumber dari hibah langsung APBD senilai Rp. 7.608.907.000. Anggaran ini terakumulasi dalam DIPA APBN KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 14.425.064.000,- . karena pengelolaan dan pertanggungjawaban Hibah Pilkada APBD mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA APBN.

Adapun pagu dan realisasi anggaran KPU Pada Tahun 2016 KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2016
KPU Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Pagu	Realisasi	%
1.	14.425.064.000,-	14.008.596.580	97,11

BAB IV PENUTUP

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN

ГЛАВЫ

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95%
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1%

Lampiran 2

Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	90	70,53	71,00
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95	48,48	50
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	95	95	100
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah	1	0	0